



Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembeli Sewa dalam Perjanjian Beli Sewa di Indonesia

Aksar^{1*}, Mulia Akbar Santoso¹, Miftahur Rachman¹, Umar Dinata¹, R. Desril¹

¹Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: aksar.bone@umri.ac.id

Article History:

Received: January 2, 2026

Revised: January 26, 2026

Accepted: January 29, 2026

Keywords:

Legal Protection, Consumers, Standard Clauses

Abstract: The development of hire-purchase agreements in Indonesia has shown a significant increase; however, the bargaining position of consumers remains weaker than that of business operators, resulting in contractual imbalances, particularly in standard clauses that disadvantage consumers. This article examines the legal protection of consumers in hire-purchase agreements under Indonesian civil law and its practical implications. The research addresses two main questions: how consumer legal protection is regulated in hire-purchase agreements under Indonesian civil law, and what shortcomings exist in protecting consumers against unfair standard clauses. Using a normative legal research method with a literature study and qualitative analysis of relevant legal regulations, this study finds that although civil law upholds the principle of freedom of contract, consumer protection remains inadequate in practice. The most frequent violations of consumer rights are found in standard clauses that unilaterally shift risks to consumers, limit or exclude the liability of business operators, impose disproportionate penalties in cases of default, and restrict consumers' rights to dispute resolution. These practices significantly weaken consumers' legal position in hire-purchase agreements. Therefore, stricter supervision of standard clauses is necessary, along with more specific and clearer regulations to prevent abusive contractual practices. This study recommends strengthening regulatory frameworks to balance the bargaining position between consumers and business operators and enforcing stricter oversight of standard clauses in hire-purchase agreements.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Aksar, A., Santoso, M. A., Rachman, M., Dinata, U., & Desril, R. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembeli Sewa dalam Perjanjian Beli Sewa di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(1), 713–723. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5579>

PENDAHULUAN

Perkembangan transaksi komersial yang melibatkan perjanjian beli sewa di Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan seiring dengan mobilitas ekonomi masyarakat dan kebutuhan akan pembiayaan melalui kredit atau skema sewa beli. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian semacam ini tunduk pada asas kebebasan berkontrak yang berarti para pihak bebas menentukan syarat dan ketentuan kontrak sesuai kesepakatan mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Namun dalam praktiknya, posisi tawar konsumen seringkali lebih lemah dibanding pelaku usaha, sehingga ada kekhawatiran akan ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang melekat pada konsumen sebagai pembeli sewa, sehingga perlindungan hukum yang efektif menjadi penting untuk dikaji secara mendalam (Avelyn, 2024). Pentingnya keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen dalam perjanjian sewa

menyewa yang serupa dengan sewa beli, yang mencerminkan isu serupa dalam konteks perjanjian beli sewa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai sumber utama hukum perdamaian di Indonesia mengatur berbagai jenis perjanjian termasuk menyewa dan perikatan secara umum. Di dalam ketentuan KUHPerdata, hubungan hukum yang timbul dari sebuah perjanjian menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, tetapi tidak secara rinci mengatur perlindungan terhadap pihak konsumen dalam transaksi sewa beli yang semakin kompleks di era modern ini. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada minimnya kepastian hukum bagi konsumen dalam menegaskan haknya apabila terjadi wanprestasi dari pihak pelaku usaha (Shoim, M., 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan perdamaian konvensional perlu dilengkapi dengan kajian perlindungan hukum yang spesifik agar mampu menjawab dinamika transaksi masa kini.

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa perjanjian beli sewa memiliki karakteristik yuridis yang berbeda dengan perjanjian leasing, meskipun dalam praktik keduanya sering disamakan. Beli sewa merupakan perjanjian tidak bernama (perjanjian innominat) yang lahir dari praktik dan atas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata, di mana hak milik atas objek perjanjian baru beralih kepada konsumen setelah seluruh kewajiban pembayaran dipenuhi. Sebaliknya, leasing merupakan perjanjian pembiayaan yang telah memiliki pengaturan lebih spesifik, terutama dalam kerangka hukum pembiayaan dan peraturan sektor jasa keuangan, dengan melibatkan pihak lessor sebagai lembaga pembiayaan dan mekanisme pengalihan hak yang berbeda. Distingsi ini penting untuk ditegaskan agar objek penelitian tidak bergeser ke ranah leasing, melainkan tetap terfokus pada perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian beli sewa sebagai perjanjian innominat yang belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, sehingga memunculkan problematika tersendiri terkait kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan payung hukum nasional yang secara tegas memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum atas barang dan/atau jasa yang diterima serta hak untuk memperoleh kompensasi apabila terjadi wanprestasi atau kerugian akibat pelaku usaha. Regulasi ini menempatkan konsumen sebagai pihak yang dilindungi oleh hukum dalam setiap transaksi bisnis, termasuk perjanjian beli sewa yang pada hakikatnya juga menimbulkan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha (Kusumadewi, Y., 2022).

Permasalahan muncul ketika klausula kontrak yang digunakan dalam perjanjian beli sewa sering berupa klausula baku (*standard form contract*) yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha tanpa adanya ruang tawar signifikan bagi konsumen. Praktik ini berpotensi menciptakan perjanjian yang tidak adil dan mengurangi perlindungan hukum konsumen karena konsumen tidak memiliki kesempatan untuk memahami sepenuhnya isi dan konsekuensi kontrak tersebut sebelum menandatangannya (Hendra, 2014). Klausula kontrak semacam ini dapat berdampak pada ketidakpastian hak dan kewajiban, sehingga perlindungan terhadap konsumen tidak optimal.

Dalam ranah akademik, kajian hukum terhadap perlindungan konsumen telah banyak difokuskan pada transaksi jual beli maupun layanan lainnya, namun kajian yang spesifik terhadap konsumen pembeli sewa dalam perjanjian beli sewa masih relatif terbatas. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena pendefinisian dan perlindungan hak konsumen dalam kontrak perjanjian beli sewa merupakan permasalahan

lintas bidang hukum, yaitu perdata dan hukum perlindungan konsumen (Jonker, 2024). Kondisi konsumen menunjukkan kebutuhan perlindungan hukum yang lebih kuat dan eksplisit bagi konsumen dalam berbagai bentuk perjanjian komersial.

Aspek wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa yang berkaitan erat dengan perjanjian beli sewa perlu menjadi sorotan utama sebab ketidakpatuhan pelaku usaha atau konsumen dalam memenuhi klausula kontrak dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Implikasi hukum wanprestasi tidak hanya berdampak pada aspek materiil tetapi juga hubungan hukum antara pihak, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa harus memberi ruang yang adil bagi konsumen untuk menuntut haknya (Swamitra, 2025). Kajian terhadap wanprestasi ini relevan karena memberikan gambaran tentang bagaimana hukum perlindungan konsumen bekerja dalam memitigasi risiko hukum akibat pelanggaran kontrak.

Selain itu, fenomena transaksi modern melalui platform digital atau marketplace turut memunculkan persoalan baru di mana konsumen pembeli sewa mungkin menghadapi kesulitan dalam menegosiasikan syarat kontrak atau memperoleh informasi yang lengkap mengenai perjanjian yang mereka sepakati. Praktik transaksi digital yang berkembang cepat menghadapkan konsumen pada tantangan mendapatkan informasi yang benar, jaminan mutu, serta prosedur penyelesaian sengketa yang transparan (Nahdiani, 2025). Perlindungan hukum konsumen dinilai perlu diintegrasikan dengan mekanisme hukum yang responsif terhadap dinamika ini untuk menghindarkan konsumen dari praktik yang merugikan.

Kajian empiris maupun normatif menunjukkan bahwa masih terdapat gap antara aturan hukum yang tersedia dengan praktik perlindungan konsumen dalam berbagai tipe kontrak di Indonesia, termasuk perjanjian sewa menyewa dan perjanjian beli sewa. Hal ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli sewa belum sepenuhnya memadai dalam menjamin kepastian hukum serta keamanan transaksi (Ningsih, F. D., 2024). Oleh sebab itu, kajian komprehensif yang menggabungkan perspektif hukum perdata dan perlindungan konsumen sangat diperlukan untuk mengidentifikasi celah hukum dan menawarkan solusi normatif serta praktis yang aplikatif.

Perlindungan hukum terhadap konsumen juga berkaitan dengan pengaturan klausula baku (*standard clause*) dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Klausula baku cenderung dirancang sepihak oleh pelaku usaha tanpa negosiasi dengan konsumen sehingga dapat mengandung ketentuan yang merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Studi komparatif menunjukkan bahwa penggunaan klausula standar ini berbeda dengan negara lain seperti Selandia Baru, namun dampaknya terhadap hak konsumen tetap signifikan jika tidak dikontrol secara hukum (Farah, 2024).

Dalam konteks ini, penegakan perlindungan hukum terhadap penerapan klausula baku belum optimal di Indonesia. Sering kali konsumen tidak memahami konsekuensi dari klausula yang tertulis dalam kontrak standar yang mereka setujui, terutama mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan hak konsumen bila terjadi pelanggaran kontrak atau wanprestasi (Nofiyanti, 2025). Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa penerapan klausula baku dalam perjanjian dapat berdampak negatif terhadap posisi konsumen dan membutuhkan pengawasan lebih lanjut dari lembaga perlindungan konsumen.

Lebih lanjut, terdapat tantangan dalam penerapan asas kebebasan berkontrak dalam konteks perjanjian yang melibatkan konsumen. Walaupun kebebasan berkontrak diakui sebagai prinsip dasar hukum perjanjian, penggunaannya harus diatur secara ketat guna mencegah praktik yang merugikan konsumen, termasuk pengaturan mengenai bentuk kontrak baku yang boleh dan tidak boleh diterapkan oleh pelaku usaha. Hal ini penting agar tidak terjadi dominasi kewenangan pelaku usaha atas konsumen yang lemah secara ekonomi dan hukum (Meydora, 2024).

Di era digital, perjanjian dan transaksi bisnis telah bergeser ke platform online yang membuka peluang dan risiko baru bagi konsumen. Perjanjian elektronik atau kontrak digital seringkali menggunakan format standar yang belum sepenuhnya diatur spesifik dalam UUPK maupun KUHPerdata, sehingga konsumen berpotensi menghadapi klausula yang tidak adil tanpa mendapatkan informasi yang memadai sebelum menyetujui perjanjian tersebut (Muhtadi, 2025). Hal semacam ini mencerminkan perlunya evolusi aturan hukum perlindungan konsumen yang responsif terhadap kemajuan teknologi dan transaksi digital.

Selain itu, perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian sewa menyewa atau sewa beli juga menghadapi tantangan ketika terjadi sengketa kontraktual. Ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dapat membuat konsumen mengalami kesulitan untuk menuntut haknya secara cepat dan adil. Praktik penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan seringkali memerlukan waktu lama dan biaya tinggi sehingga tidak efektif untuk melindungi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian seperti mediasi atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen perlu dievaluasi efektivitasnya.

Kesenjangan antara aturan hukum yang tersedia dengan praktik perlindungan konsumen semakin nyata ketika melihat berbagai bentuk kontrak baku di lapangan yang menempatkan konsumen pada posisi tertekan. Misalnya, konsumen yang menandatangi kontrak dengan klausula eksklusi tanggung jawab (*exoneration clause*), yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen, memperlihatkan kurangnya perlindungan hukum yang efektif dalam praktik kontrak komersial (Satria, 2024). Kasus seperti ini menunjukkan bagaimana struktur kontrak dapat secara tidak langsung merugikan konsumen.

Oleh karena itu, kajian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli sewa dalam perjanjian beli sewa perlu mengintegrasikan aspek normatif dan empiris untuk memahami secara komprehensif bagaimana hukum dan praktik berinteraksi. Pendekatan ini penting untuk menyusun rekomendasi yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif di ruang praktik hukum bisnis dan konsumen di Indonesia. Gap antara peraturan formal dan realitas pelaksanaan kontrak merupakan isu fundamental yang harus diatasi untuk menjamin perlindungan hukum yang sejati bagi konsumen.

LANDASAN TEORI

Dalam menganalisis berbagai dimensi hukum yang melibatkan kontrak, perlindungan konsumen, hak-hak individu, dan kepastian hukum, sejumlah teori kunci dapat dijadikan landasan konseptual untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Salah satu teori yang relevan adalah Theory of Justice yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip dasar dalam pengaturan hubungan sosial dan hukum. Rawls mengembangkan konsep *original position* yang dilindungi oleh *veil of ignorance*, di mana para pihak merumuskan prinsip-prinsip keadilan

tanpa mengetahui posisi sosial, ekonomi, maupun kekuatan tawar yang akan mereka miliki. Dalam kerangka ini, Rawls menegaskan dua prinsip utama, yaitu prinsip kebebasan dasar yang setara bagi setiap individu dan prinsip perbedaan (*difference principle*), yang membolehkan ketidaksetaraan hanya sejauh memberikan manfaat bagi pihak yang paling kurang beruntung (Rawls, 1971).

Dalam konteks keadilan kontraktual (contractual justice), teori Rawls memberikan justifikasi normatif bahwa kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami secara absolut, melainkan harus dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi lebih lemah. Kontrak yang disusun berdasarkan atas kebebasan berkontrak tetap harus mencerminkan distribusi hak dan kewajiban yang adil, sehingga tidak mencederai kepentingan pihak yang secara ekonomi, informasi, maupun posisi tawar berada dalam kondisi tidak seimbang. Dengan demikian, keadilan kontraktual menurut perspektif Rawls menuntut agar ketentuan kontrak tidak semata-mata menguntungkan pihak yang dominan, melainkan juga memberikan perlindungan dan manfaat yang layak bagi pihak yang lebih rentan, dalam hal ini konsumen.

Relevansi teori ini sangat kuat dalam perjanjian beli sewa, di mana pelaku usaha umumnya memiliki keunggulan dalam menentukan isi kontrak melalui klausula baku. Dalam situasi tersebut, konsumen sering kali hanya berada pada posisi *take it or leave it* tanpa kesempatan bernegosiasi secara nyata. Apabila kebebasan berkontrak dibiarkan tanpa batas, maka kontrak justru berpotensi menjadi instrumen ketidakadilan yang melegitimasi dominasi pelaku usaha atas konsumen. Oleh karena itu, penerapan keadilan kontraktual menuntut adanya pembatasan terhadap kebebasan berkontrak, khususnya dalam penggunaan klausula baku yang dapat mengurangi atau menghapus hak-hak konsumen.

Selain teori keadilan, teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch juga menjadi landasan penting dalam kajian ini. Radbruch menekankan bahwa hukum harus bersifat jelas, konsisten, dan dapat diprediksi agar mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat. Kepastian hukum diperlukan untuk mencegah adanya penafsiran sepihak yang merugikan pihak tertentu, terutama konsumen yang berada dalam posisi lebih lemah dalam hubungan kontraktual (Tata Wijayanta, 2014). Dalam konteks perjanjian beli sewa, ketidakjelasan pengaturan hukum perdata mengenai status hukum, hak, dan kewajiban para pihak berpotensi menciptakan ketidakpastian yang merugikan konsumen, khususnya ketika terjadi wanprestasi atau sengketa kontraktual.

Kepastian hukum menjadi semakin krusial ketika perjanjian beli sewa menggunakan klausula baku yang dirancang sepihak oleh pelaku usaha. Klausula semacam ini sering kali membatasi tanggung jawab pelaku usaha atau mengalihkan risiko secara tidak proporsional kepada konsumen. Dalam perspektif keadilan kontraktual, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah dan menunjukkan kegagalan hukum dalam menyeimbangkan kebebasan berkontrak dengan keadilan substantif. Oleh karena itu, kepastian hukum harus diwujudkan melalui pengaturan yang lebih tegas mengenai batas-batas penggunaan klausula baku dalam perjanjian beli sewa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan kerangka normatif untuk menjamin hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, perlakuan yang adil, serta kepastian hukum. Namun, dalam praktik perjanjian beli sewa—terutama yang dilakukan melalui kontrak standar dan platform digital—perlindungan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip keadilan kontraktual menurut Rawls, kepastian hukum

menurut Radbruch, dan norma perlindungan konsumen menjadi penting untuk memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak digunakan sebagai alat untuk melemahkan posisi konsumen.

Dengan demikian, landasan teori dalam penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian beli sewa harus ditempatkan dalam kerangka keadilan kontraktual, di mana kebebasan berkontrak dibatasi oleh prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan ini diperlukan agar kontrak tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan, asas, serta teori-teori hukum yang relevan terkait dengan perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian beli sewa di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menilai ketidakpastian hukum yang dihadapi konsumen dalam transaksi beli sewa, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan klausula baku dan ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha.

Dalam kerangka penelitian normatif tersebut, penelitian ini secara khusus menggunakan pendekatan perbandingan normatif, yaitu dengan membandingkan pengaturan perlindungan konsumen dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana kedua rezim hukum tersebut memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen dalam perjanjian beli sewa, serta untuk mengidentifikasi perbedaan, kekosongan, maupun tumpang tindih pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Melalui perbandingan ini, penelitian berupaya menunjukkan batas efektivitas KUHPerdata sebagai hukum perdata umum dan peran UUPK sebagai lex specialis dalam melindungi konsumen.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder, yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, khususnya KUHPerdata dan UUPK, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin hukum yang relevan dengan perjanjian beli sewa dan perlindungan konsumen.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif, yaitu dengan menguraikan norma hukum yang berlaku dalam KUHPerdata dan UUPK, membandingkan substansi pengaturannya, serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik hukum. Analisis ini juga dikaitkan dengan teori-teori hukum, seperti teori perlindungan konsumen, teori kepastian hukum, dan teori keadilan kontraktual, guna menilai sejauh mana sistem hukum yang ada mampu menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha (Mertokusumo, 2005; Soerjono, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Sewa Dalam Perjanjian Beli Sewa Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli sewa dalam perjanjian beli sewa dalam sistem hukum perdata Indonesia harus dipahami melalui integrasi antara asas-asas dasar hukum kontrak dan rezim perlindungan konsumen. Meskipun perjanjian beli sewa belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, keberadaannya tetap sah sebagai perjanjian innominat yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata. Namun, penerapan asas tersebut dalam praktik sering kali tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai bagi konsumen, khususnya ketika kontrak disusun dalam bentuk klausula baku oleh pelaku usaha.

Dalam praktik kontrak beli sewa, konsumen umumnya berada pada posisi tawar yang lemah akibat keterbatasan informasi, kemampuan negosiasi, dan ketergantungan terhadap objek transaksi. Kondisi ini berpotensi melahirkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam perjanjian beli sewa tidak cukup hanya bertumpu pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif dalam hubungan kontraktual.

Teori keadilan kontrak John Rawls memberikan dasar normatif yang kuat dalam menilai hubungan hukum ini. Prinsip *veil of ignorance* menuntut agar struktur kontrak dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menciptakan ketidakadilan sistemik terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam konteks perjanjian beli sewa, penerapan teori ini mengharuskan klausula kontrak tidak digunakan sebagai instrumen dominasi pelaku usaha, melainkan sebagai sarana distribusi hak dan kewajiban yang adil dan proporsional.

Selain itu, asas itikad baik dan asas keseimbangan dalam hukum perdata Indonesia menjadi instrumen penting untuk mengoreksi ketimpangan tersebut. Pelaku usaha berkewajiban menyusun dan melaksanakan kontrak secara jujur serta tidak menyalahgunakan posisi dominannya. Prinsip *pacta sunt servanda* memang memberikan kekuatan mengikat pada kontrak, namun kekuatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tuntutan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, perjanjian beli sewa yang secara formal sah tetap dapat diuji keadilannya apabila memuat klausula yang merugikan konsumen secara tidak proporsional.

Kekurangan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Klausula Baku Perjanjian Beli Sewa di Indonesia

Kekurangan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian beli sewa paling nyata terlihat pada penggunaan klausula baku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur larangan klausula baku yang merugikan konsumen dalam Pasal 18 UUPK. Pasal ini melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang antara lain:

1. mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha;
2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang atau uang;
3. memberikan kuasa sepihak kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang konsumen; dan
4. menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan tambahan yang dibuat sepihak di kemudian hari.

Dalam praktik perjanjian beli sewa, klausula yang sering ditemukan adalah klausula yang menyatakan bahwa “*barang yang telah ditarik kembali oleh pelaku usaha tidak dapat*

digugat oleh konsumen dalam bentuk apa pun". Klausula semacam ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan c UUPK karena menghilangkan hak konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban hukum serta memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK, klausula baku yang melanggar ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum, sehingga secara yuridis tidak memiliki kekuatan mengikat meskipun telah disetujui oleh konsumen.

Namun demikian, meskipun norma hukum telah dengan tegas menyatakan batalnya klausula tersebut, efektivitas perlindungan hukum di tingkat praktik masih lemah. Banyak konsumen tidak mengetahui bahwa klausula tertentu sebenarnya tidak sah menurut hukum, sehingga tetap menerima akibat hukum dari klausula yang seharusnya tidak berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis dan implementasi perlindungan konsumen di lapangan.

Kelemahan perlindungan hukum juga diperparah oleh belum optimalnya peran lembaga pengawas dan penyelesaian sengketa konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk untuk memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun dalam praktiknya, efektivitas BPSK dalam menangani sengketa perjanjian beli sewa masih terbatas, baik karena keterbatasan kewenangan, rendahnya tingkat kesadaran konsumen, maupun minimnya kepatuhan pelaku usaha terhadap putusan BPSK.

Selain BPSK, jalur pengadilan juga sering kali tidak menjadi pilihan efektif bagi konsumen karena proses yang panjang, biaya tinggi, dan kompleksitas pembuktian. Kondisi ini membuat konsumen enggan menempuh upaya hukum, sehingga klausula baku yang merugikan konsumen tetap berulang digunakan tanpa pengawasan yang memadai. Akibatnya, fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik kontrak beli sewa.

Dengan demikian, kekurangan perlindungan hukum bagi konsumen dalam klausula baku perjanjian beli sewa di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada lemahnya penegakan dan pengawasan. Meskipun Pasal 18 UUPK telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi konsumen, efektivitasnya masih sangat bergantung pada peran aktif lembaga pengawas, kesadaran hukum konsumen, serta keberanian aparat penegak hukum dalam menegakkan prinsip keadilan kontraktual. Tanpa penguatan pada aspek tersebut, perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli sewa akan tetap bersifat formal dan belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli sewa dalam perjanjian beli sewa menurut hukum perdata Indonesia masih belum optimal. Meskipun asas kebebasan berkontrak dan prinsip *pacta sunt servanda* diakui sebagai dasar hubungan kontraktual, dalam praktiknya posisi tawar konsumen yang lemah sering kali menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak, khususnya melalui penggunaan klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat formal belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi konsumen.

Penerapan prinsip keadilan kontrak sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls menjadi penting untuk memastikan bahwa perjanjian beli sewa tidak hanya sah secara

yuridis, tetapi juga adil secara substansial, terutama bagi konsumen sebagai pihak yang paling rentan dalam hubungan kontraktual. Klausula baku yang membatasi atau menghapus tanggung jawab pelaku usaha, menutup akses konsumen terhadap upaya hukum, atau menciptakan ketidakpastian mengenai hak kepemilikan dan kewajiban para pihak, pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian beli sewa. Pertama, pemerintah perlu melakukan standardisasi kontrak beli sewa yang bersifat minimal dan mengikat, khususnya untuk mengeliminasi klausula eksonerasi dan klausula baku lain yang merugikan konsumen serta bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, pengawasan terhadap penerapan klausula baku oleh pelaku usaha harus diperkuat melalui peran aktif lembaga perlindungan konsumen dan instansi terkait, tidak semata-mata bergantung pada inisiatif konsumen yang dirugikan. Ketiga, perlu ditingkatkan edukasi dan literasi hukum kontraktual bagi konsumen agar mereka memahami hak dan kewajibannya sebelum menandatangani perjanjian beli sewa.

Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian beli sewa tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum semata, tetapi juga pada efektivitas pengawasan, penegakan hukum, dan pembentukan struktur kontrak yang adil. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak, khususnya konsumen sebagai pihak yang secara struktural berada dalam posisi lemah.

DAFTAR REFERENSI

1. Astari, F. R. (2016). Perlindungan hak konsumen akibat aturan klausula baku usaha karaoke keluarga di Pekanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *JOM Fakultas Hukum*, 3(1).
2. Avelyn, G., & Bianca, M. C. (2024). Analisis Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 2447-2460.
3. Baso, F. (2025). Standard clauses: Measuring dilemmas in theory. *Rechtidee*, 19(1).
4. Cahyarani, V. R., & Priyono, E. A. (2025). Tinjauan perjanjian baku dalam transaksi bisnis: Antara efisiensi dan perlindungan konsumen. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5(4).
5. Dewi, R. S., Dwiatmanto, & Surjanti. (2024). Comparison of consumer protection laws between Indonesia, the Philippines, and South Korea in achieving justice. *SASI*, 30(2).
6. Fauza, F. (2024). Legal comparison of standard clause regulations in Indonesian and New Zealand consumer protection laws. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 8(1), 325-336.
7. Feriska, M. N. (2023). Kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen dalam perjanjian sewa menyewa pada sebuah keseimbangan hukum. *Jurnal Sains Student Research*, 1(1).
8. Hayati, W. (2025). Problems in the application of the principle of freedom of contract in commercial property lease agreements. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3).
9. Kesaulya, C. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online menurut hukum perdata. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 5(2).

10. Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen (1st ed.). Fatimah Azzahrah Publishing.
11. Mahardika, I. G. N. N., & Setiabudhi, R. (2024). Pembatasan Pencantuman Klausula Baku Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Sewa Beli. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(10), 7358.
12. Mahottama, D. G. S. (2025). Supervision of the Consumer Dispute Settlement Agency on the inclusion of standard clause agreements that harm consumers. *Pacta Sunt Servanda: International Journal of Law*, 6(1), 1-12.
13. Mas Raambudhi, K. G., & Utami, P. D. Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap pembeli sewa atas pengingkaran perjanjian sewa beli dalam aspek hukum perdata. *Jurnal Kertha Negara*, 12(9).
14. Mertokusumo, S. (2005). Penelitian hukum dalam praktek. PT Gramedia.
15. Muaziz, M. H., & Busro, A. (2015). Pengaturan klausula baku dalam hukum perjanjian untuk mencapai keadilan berkontrak. *Jurnal Law Reform*, 11(1).
16. Muhtadi, R., & Maulana, A. F. (2025). Legal Protection for Digital Consumers: A Literature Review of the Limitations of the Civil Code in the Platform Economy Era. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 7(3), 585-593.
17. Nahdiani Dewi, A., Busthami, D. S., & Saputra, I. E. (2025). Kepastian Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Properti Penggunaan Platform Online. *Legal Dialogica*, 1(1).
18. Ningsih, F. D., Dewi, E. A., Mawahib, & Prabowo, M. S. (2024). Analysis of differences in legal protection towards consumers in business transactions based on different types of contracts. *Research Horizon*, 4(3), 91-98.
19. Noholo, R., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2023). Kedudukan klausula baku dalam perjanjian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 7(2).
20. Nugrahenti, M. C., & Hernawan, A. (2024). Good Faith Principle in Indonesian Contract Law: How to Set the Definition and Its Benchmarks. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(10), 7358.
21. Prasetyo, A. J., & Saidin. (2024). Perlindungan hukum konsumen tentang adanya klausula baku dalam kontrak elektronik antara konsumen dan pihak e-commerce (studi kasus pada e-commerce Shopee). *Gorontalo Law Review*, 7(2).
22. Putri, F. S. F. (2023). Aspek keadilan dalam klausula baku. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 11(1).
23. Rachman, M., Santoso, M. A., & Desril, R. (2024). Kajian terhadap eksistensi dan penguatan badan bank tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta implikasinya terhadap hukum pertanahan di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 5686-5699.
24. Rawls, J. (1971). *A Theory Of Justice*. London: Cambridge Mass Harvard University Press
25. Rohaya, N., Sinulingga, D. B., & Mutiara, U. (2023). Challenges of Indonesian contract law in the digital business era. *Pagaruyung Law Journal*, 7(1).
26. Satory, A. (2015). Perjanjian baku dan perlindungan konsumen dalam transaksi bisnis sektor jasa keuangan: Penerapan dan implementasinya di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2).
27. Satria, G., Monalisa, E., Kurnaen, M., Yulianto, Y., & Syuhada, A. (2024). Consumer Protection in Civil Law. *Journal of Law Science*, 6(7), 3221-3233.

28. Setiabudhi, R., & Mahardika, I. G. N. N. (2024). Pembatasan Pencantuman Klausula Baku Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Sewa Beli. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(10), 7358.
29. Shoim, M. (2022). Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. CV. Rafi Sarana Perkasa.
30. Soerjono, S. (2009). Metode penelitian hukum. PT Rineka Cipta.
31. Tata Wijayanta. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (2)
32. Yasa, I. G. F., & Asikin, Z. (2023). Tinjauan yuridis penggunaan klausula baku pada perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen. *Jurnal Commerce Law*, 3(1).